



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 50/LK/2001
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT, BAHAN PERKULIAHAN DAN KANTOR, KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK-S TAHUN ANGGARAN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2001 dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;

b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
6. DIK Unmul No. 074/23/2000 tanggal 1 Januari 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2001 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Drs. Nurdin	Kasubag Anggaran	Ketua merangkap anggota
2	Rustam, S.Sos	Staf Perlengkapan	Sekretaris merangkap Anggota
3	Suyono	Staf Keuangan	Anggota
4	Drs.Agustinus Madi	Kasubbag Umum & Plkp. Fekon	Anggota
5	Drs.Rizali Irawan	Kasubbag Perencanaan	Anggota

- Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya berjanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda 1/2
Pada tanggal : 22 Pebruari 2001

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINNAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.